



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKANBARU
NOMOR 188 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 138
TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG DI WILAYAH KOTA
PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memperhatikan beban wajib pajak akibat penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) baru sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 753 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pekanbaru serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat maka dipandang perlu memberikan stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang di Wilayah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang Di Wilayah Kota Pekanbaru, dan setelah dua tahun berjalan pemerintah Kota Pekanbaru masih menilai perlu untuk memberikan pengurangan ketentuan pajak terutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terutang di Wilayah Kota Pekanbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-9971 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 84);
17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang di Wilayah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 138 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG DI WILAYAH KOTA PEKANBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang di Wilayah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Ketentuan BAB III tentang Ketentuan Besarnya Pengurangan PBB-P2 Terutang, Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besarnya Pengurangan PBB-P2 Terutang untuk tahun 2017 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 Kecil dari atau sama dengan Rp.100.000,-/Buku I ditetapkan sebesar 100%.
- b. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp.100.000,- s/d Rp. 500.000,-/Buku II ditetapkan sebesar 60%.
- c. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-/Buku III ditetapkan sebesar 50%.
- d. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp.2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-/Buku IV ditetapkan sebesar 40%.
- e. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp. 5.000.000,-/Buku V ditetapkan sebesar 40%.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

Plt. WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 180

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**


SYAMSUWIR

NIP.19681028 199503 1 001



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKANBARU
NOMOR 188 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 138
TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG DI WILAYAH KOTA
PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memperhatikan beban wajib pajak akibat penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) baru sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 753 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pekanbaru serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat maka dipandang perlu memberikan stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang di Wilayah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang Di Wilayah Kota Pekanbaru, dan setelah dua tahun berjalan pemerintah Kota Pekanbaru masih menilai perlu untuk memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

R & A

Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terutang di Wilayah Kota Pekanbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

A e D 2

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-9971 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 84);
17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang di Wilayah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 138 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG DI WILAYAH KOTA PEKANBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang di Wilayah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

 3

Ketentuan BAB III tentang Ketentuan Besarnya Pengurangan PBB-P2 Terutang, Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besarnya Pengurangan PBB-P2 Terutang untuk tahun 2017 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 Kecil dari atau sama dengan Rp.100.000,-/Buku I ditetapkan sebesar 100%.
- b. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp.100.000,- s/d Rp. 500.000,-/Buku II ditetapkan sebesar 60%.
- c. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-/Buku III ditetapkan sebesar 50%.
- d. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp.2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-/Buku IV ditetapkan sebesar 40%.
- e. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp. 5.000.000,-/Buku V ditetapkan sebesar 40%.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. WALIKOTA PEKANBARU

EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 188